

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi yang berisi mengenai simpulan sebagai analisis dari temuan penelitian dan pembahasan. Bab ini juga dilengkapi dengan implikasi dan rekomendasi yang diajukan oleh peneliti mengenai hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari penelitian dengan judul Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris *Khuntsa* (Kelamin Ganda).

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris Islam dan hukum waris Perdata di Indonesia merupakan suatu hukum positif yang keberadaannya diakui dan masih banyak digunakan masyarakat Indonesia sebagai acuan untuk pembagian hak waris. *Khuntsa* merupakan keadaan seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, disamping ia mempunyai penis atau zakar ia juga mempunyai vagina atau *faraj*.

Khuntsa sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni (1) *Khuntsa Ghairu Musykil* (*Khuntsa* yang tidak sulit ditentukan); dan (2) *Khuntsa Musykil* (*Khuntsa* yang sulit ditentukan). *Khuntsa* atau kelamin ganda dalam hukum kewarisan dengan berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) tidak dipersoalkan karena di dalam hukum waris Perdata dalam perihal pembagian warisnya tidak membedakan hak bagian laki-laki dan perempuan. Dalam hukum waris Islam sangat jelas perbandingan hak waris antara laki-laki dan perempuan.

Al-Quran menetapkan hak kewarisan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya, apakah sebagai laki-laki atau perempuan. Dasar kewarisan anak laki-laki dan perempuan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Seorang ahli waris *khuntsa* apabila telah melakukan operasi penyesuaian kelamin dan telah mendapat kejelasan mengenai status kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan, maka sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ahli waris tersebut berhak untuk mendapatkan bagian warisannya secara

Nabilah Solehah Heryana, 2019

STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSA (KELAMIN GANDA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penuh sesuai dengan ketentuan atau dengan kata lain, bagian waris yang sebelumnya ditangguhkan saat masih seorang *khuntsa*, setelah diperoleh kepastian hukum statusnya hak waris yang ditangguhkan tersebut diberikan secara penuh sesuai dengan ketentuan.

5.1.2 Simpulan Khusus

Disamping simpulan umum, peneliti juga mengemukakan simpulan khusus sebagai berikut:

1. Pembagian harta waris dalam hukum waris Islam didasarkan pada jenis kelamin dan berbeda dengan hukum waris Perdata. Pembagiannya dilakukan berdasarkan kepada sumber-sumber Hukum Islam terutama dalam Al-Qur'an. Bukti bahwa Pembagian warisan dalam hukum Islam didasarkan pada jenis kelamin, dapat dilihat dalam QS. An Nisa ayat 11 yang menyebutkan bahwa bagian waris yakni laki-laki mendapatkan bagian dua kali dari pada pembagian waris perempuan. Al-Qur'an dan Hadist hanya menyebutkan bahwasanya Allah Swt menciptakan manusia terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Maka untuk mengartikan kata *khuntsa*, digunakanlah sumber hukum Islam yang lainnya, yaitu *ijtihad* yang telah disepakati para ulama maka akan berubah menjadi *idjma* dan berubah statusnya menjadi Sumber hukum Islam. Dalam hukum waris Perdata tidak terdapat dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan *khuntsa*. Dilihat dari sejarahnya, hukum Perdata berasal dari negara barat atau Eropa yang beragama Katolik dan dalam ajaran agama tersebut tidak membahas mengenai *khuntsa* atau kelamin ganda, dan oleh karenanya negara Indonesia menganut hukum Perdata barat karena dalam sejarah Indonesia paling lama di bawa jajahan Belanda yang merupakan bagian negara di Eropa (*Civil Law*).
2. Pembagian warisan untuk *khuntsa ghairu musykil* dilihat dari statusnya setelah melalui beberapa cara dengan melihat pertama kali keluarnya air seni dan juga dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian warisan seorang *khuntsa musykil* para ulama berbeda pendapat, menurut mazhab Hanafi *khuntsa* diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, menurut mazhab Syafi'i *khuntsa* diberikan bagian terkecil dari bagian laki-laki dan perempuan lalu sisa harta nya ditangguhkan sampai status *khuntsa* jelas, menurut mazhab

Nabilah Solehah Heryana, 2019

STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSA (KELAMIN GANDA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Maliki *khuntsa* mendapat kedua bagian terkecil dari perkiraan laki-laki dan perempuan yang kemudian jumlah dari perkiraan tersebut dibagi setengah.

3. Dalam hukum Perdata tidak ada satu kata maupun aturan waris terhadap ahli waris *khuntsa*. Namun penyelesaian lain yang dapat dilakukan yakni bagaimana seorang *khuntsa* dapat melegalkan status dirinya sebagai laki-laki ataupun perempuan untuk mendapatkan suatu kejelasan dan kepastian hukum serta untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang legal dengan melakukan *Medical Check* yang dapat menentukan status gender jelas seorang *khuntsa* bahwa ia sebagai laki-laki ataupun perempuan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penulis, maka implikasi dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu perlunya Pemerintah bersama para ulama dan ahli hukum mulai memperhatikan mengenai pengaturan kewarisan *khuntsa* hingga dibuat hukum pasti mengenai hukum hak kewarisan *khuntsa* yang dicantumkan pada hukum positif di Indonesia karena bila terjadi pada warga negara Indonesia hal ini bisa menjadi solusi dalam penyelesaian hak kewarisan *khuntsa* tanpa adanya keraguan dalam pelaksanaannya.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil simpulan dan implikasi yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait maupun bagi peneliti selanjutnya. Adapun rekomendasi yang diajukan sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Pemerintah

Sekiranya pemerintah perlu membuat langkah-langkah terkait hak kewarisan *khuntsa*, seperti menetapkan peraturan mengenai hak kewarisan dan bagian harta pusaka kepada *khuntsa musykil* ke dalam perundang-undangan hukum waris di Indonesia terutama dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan ketentuan madzab yang telah ditentukan.

5.3.2 Bagi Aparat Penegak Hukum

Dalam perspektif memberikan putusan hak waris diutamakan melihat pada asas dan aspek kepastian hukum sesuai dengan konstitusi.

Nabilah Solehah Heryana, 2019

STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSA (KELAMIN GANDA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Sehingga diperoleh keadilan bagi ahli waris *khuntsa* dalam mendapatkan hak waris dapat diberikan secara proporsional.

5.3.3 Bagi Masyarakat

Sudah sepatutnya masyarakat luas mengetahui tentang keberadaan *khuntsa* ini dan bisa menerima keberadaan *khuntsa* dengan sepatutnya tanpa ada diskriminasi terhadap kaum mereka. Karena pada dasarnya, *khuntsa* memang ada di tengah-tengah masyarakat, dan *khuntsa* juga mempunyai hak yang sama dengan manusia normal lainnya. Mereka mempunyai hak status yang jelas dan hak untuk diakui oleh negara serta dalam agama Islam, sehingga *khuntsa* juga mempunyai peran dalam mendapatkan hak mereka dalam segala hal dalam aspek kehidupan.

5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, kaji lebih mendalam mengenai hak kewarisan *khuntsa* dalam hukum positif di Indonesia. Tambahkan hukum waris Adat sebagai bahan perbandingan tambahan untuk memperkaya literasi dan pengetahuan agar bisa menjadi rekomendasi baru bagi pemerintah dan hukum positif tentang kewarisan *khuntsa* yang berlaku.

5.3.5 Bagi Departemen PKn FPIPS UPI

Untuk Departemen PKn FPIPS UPI, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi kajian keilmuan khususnya dalam mata kuliah yang berfokus pada ilmu waris di dalamnya, serta diharapkan adanya mata kuliah khusus mengenai ilmu waris karena dilihat dari urgensinya ilmu waris yang perlu untuk dipelajari dalam mata kuliah khusus agar keilmuannya dapat digunakan bagi masyarakat luas.

Nabilah Solehah Heryana, 2019

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM
WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSa (KELAMIN GANDA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Nabilah Solehah Heryana, 2019

***STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM
WARIS PERDATA TERHADAP AHLI WARIS KHUNTSA (KELAMIN GANDA)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu